

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Eksekusi Objek Hipotik Kapal di Teluk Bayur Sebagai Jaminan Pada Bank Rakyat Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses eksekusi kapal laut sebagai jaminan hipotik dijelaskan ada 3 cara pengeksekusian. Dari ketiga cara tersebut langkah yang paling cepat dan mudah adalah dengan cara eksekusi langsung (*parate eksekusi*). Hal ini akan menghemat biaya dan waktu kedua belah pihak terhadap terjadinya cidera janji salah satu pihak. Sedangkan dengan cara gugatan ke pengadilan menurut hemat penulis hanya akan membuang waktu dan biaya tambahan. Begitupun sebaliknya untuk kreditur dalam melakukan lelang kapal jika nilai lelang kapal melebihi dari utang debitur maka kreditur diwajibkan untuk menyerahkan sisa dari uang hasil lelang setelah utang dibayarkan.
2. Perlindungan hukum eksekusi terhadap kapal laut sebagai jaminan hipotik Bentuk perlindungan hukum yang terbagi dalam dua bentuk yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif* seyogyanya dapat memberikan perlindungan terhadap bentuk eksekusi kapal laut sebagai jaminan hipotik. Secara *preventif* dengan adanya kejelasan dalam pelaksanaan jaminan hipotik kapal laut yang telah di tetapkan oleh Undang-undang maka akan memberikan pencegahan terhadap terjadinya resiko dalam pelaksanaannya dilapangan seperti terjadinya wanprestasi dari pihak debitur ataupun terjadinya masalah-masalah lain yang mengakibatkan

kerugian bagi salah satu pihak. Setelah adanya kepastian hukum dari pelaksanaan hipotik baik apabila terjadi eksekusi maupun kredit berjalan dengan lancar, maka dengan adanya perlindungan hukum secara *preventif* ini dapat mencegah ataupun mengantisipasi kerugian salah satu pihak saja. Secara *represif* perlindungan hukum ini memberikan penyelesaian apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum *represif* ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti pembayaran ganti rugi berupa pelepasan terhadap objek hipotik itu untuk pelunasan utang dan bunga dari perjanjian kredit debitur.

A. Saran

1. Agar lebih baik lagi proses eksekusi kapal laut sebagai jaminan hipotik pihak-pihak harus mengetahui bentuk dan apa akibat hukum yang timbul dari pembebanan hipotik kapal sehingga dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan damai dan kedua belah pihak menjalankan kewajiban masing-masing dan juga mendapatkan hak mereka di perjanjian hipotik ini.
2. Agar hipotik dapat dilakukan dengan baik dan supaya kedua belah pihak mendapatkan perlindungan hukum dari pelaksanaan hipotik kapal laut, untuk itu kedua pihak (debitur dan kreditur) harus mengetahui dan paham betul dengan akibat hukum yang timbul dari pemasangan hipotik kapal laut sehingga dalam pelaksanaan dan pengendalian resiko kerugian salah satu pihak dan/ kedua pihak dapat mengendalikan resiko dengan baik. Dengan kedua belah pihak mengetahui itu maka akan tercapai tujuan dari masing-

masing pihak dan upaya hukum pun dapat dilaksanakan dengan tepat. Pengaturan hipotik yang terkodifikasi ini juga bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum bagi debitur dalam melakukan pengembangan dana bisnisnya melalui jaminan hipotik kapal laut. Undang-undang yang terkodifikasi ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap kedua belah pihak sehingga memudahkan pemerintah dalam menyelesaikan perkara hipotik kapal laut ini apabila salah satu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pihak lainnya dirugikan.

